



Original Article

Pulau Semujur dalam Arus: Meneroka Hak Dasar dan Identitas Desa Kebintik

Apriliyani Harahap^{1✉}, Aji Royan Nugroho², Retno Wulan³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Korespondensi Email: [apriliyani@ubb.ac.id✉](mailto:apriliyani@ubb.ac.id)

Abstrak:

Masyarakat di Pulau Semujur Desa Kebintik yang merupakan seorang nelayan dianggap merugikan atas keberadaan identitas mereka. Penelitian ini fokus terhadap hak-hak nelayan penduduk Pulau Semujur mengenai hak mereka atas suara, politik dan pendidikan. Ketidakjelasan status kependudukan mengakibatkan berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak politik dan pendidikan. Penelitian ini membahas hak politik masyarakat Pulau Semujur terkait akses mereka dalam menentukan pilihan dan keterlibatan dalam ruang publik. Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti dampak dari ketidakjelasan identitas terhadap hak pendidikan, yang menjadi faktor kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Ketidaksiuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya membatasi hak politik mereka tetapi juga menghambat akses terhadap pendidikan formal, memperparah kondisi keterpinggiran sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, absennya lembaga pendidikan, tenaga pengajar, dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada komunitas kepulauan semakin memperburuk kondisi ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik observasi dan interview. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara tidak hadir dalam pencatatan identitas di kepulauan tersebut. Kondisi masyarakat Pulau Semujur adalah *bare life* atau kehidupan yang telanjang dan rentan dalam konteks identitas.

Kata kunci: Pulau Semujur; HAM; Pendidikan; Identitas

Pendahuluan

Di Kabupaten Bangka terdapat Pulau Semujur yang secara administratif masuk Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalanbaru, Provinsi Bangka Belitung. Kepulauan ini memiliki luas area sekitar 145,000 m². Dalam praktiknya, masyarakat di Pulau Semujur memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan dan pembudidaya ikan keramba. Selain itu, pulau ini juga memiliki keindahan alam yang indah sehingga menjadi tempat



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

wisata dengan keanekaragaman sumberdaya dan bentang lautnya. Mayoritas penduduk di Pulau Semujur merupakan para pendatang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam khususnya perikanan di tempat itu. Namun, sebagai pendatang, kendala utama yang mereka hadapi adalah identitas yang masih melekat dan tetap sama dengan tempat sebelumnya. Dengan begitu dalam pemerolehan akses ke ruang publik seperti kesehatan, pendidikan, agama, politik dan hukum masih kesulitan untuk pemenuhan hak tersebut.

Masalah administrasi menjadi hal yang diangkat dalam penelitian ini. Di mana sebagai pendatang, yang masih mempertahankan status mereka sebagai bagian dari penduduk sebelumnya tentu akan menemui beberapa konsekuensi seiring berjalannya waktu. Konsekuensi dari ketidaksinkronan domisili identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi pokok masalah yang struktural. Hal ini tidak hanya berlaku untuk orang tua saja namun juga berdampak pada akses pelayanan yang didapatkan oleh anak mereka. Ketidakesesuaian domisili administratif KTP atau identitas yang berlaku dalam masyarakat mengakibatkan hak-hak yang tidak mereka dapatkan secara penuh. Dalam hal suara pemilihan, suara mereka menjadi tidak tercatat, sedangkan dalam hal pemenuhan layanan sosial, penduduk kehilangan layanan dan kesempatan. Misalnya, mereka cenderung menemui kesulitan dalam proses pemerolehan jaminan sosial, pendidikan yang layak dan berkualitas, serta pemenuhan pelayanan sosial keagamaan terkait beberapa prosesi penting ritual keagamaan (pernikaha, kematian, dan lainnya). Dengan keterbatasan tersebut, masyarakat menemui kesulitan untuk memperoleh bimbingan keagamaan dan fasilitas layanan penunjang sekolah dan peribadatan di pulau tersebut.

Selain itu, keterbatasan dalam hal pendidikan juga akan mempengaruhi kondisi penduduk ini dikemudian hari. Hal ini bisa mengarah pada rendahnya literasi, sulitnya mendapatkan kesempatan yang layak dalam berkarir, dan kerentanan ekonomi serta penghidupan.

Beberapa penelitian sebelumnya fokus pada pengembangan wisata ([Pendi et al., 2024](#)), geologi lingkungan ([Irvani et al., 2020](#)) dan pemetaan sosial ([Wahri Sunanda et al., 2023](#)). Belum ada penelitian yang mengangkat isu sosial terkait hak terhadap politik, agama, dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian saat ini menyoroti dan membahas isu sosial yang tidak luput dari keberadaan masyarakat di Pulau Semujur. Penelitian ini memfokuskan bagaimana identitas dan pemenuhan hak dasar bisa sangat berkorelasi dalam keberlangsungan hidup mereka di Pulau Semujur untuk dianalisis lebih jauh.

Metode

Penelitian ini menggunakan dekriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menjawab rumusan masalah di dalam artikel. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai cara memperoleh suatu pengetahuan dari objek tertentu yang kemudian diperlukan kesesuaian objek ([Faruk, 2012](#)). Gillis dan Jackson (dalam Fibrianto dan Yuniar, 2019:50) menyatakan, metode penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penggabungan metode dan teknik yang berupa observasi, dokumentasi, analisis dan interpretasi makna atas sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Pada teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi hingga interpretasi. Diperlukan alat dokumentasi perekam yang meliputi: a) alat perekam suara (audio) b). kamera foto (visual) c). alat tulis. Data di sini akan dibagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dan observasi, selanjutnya data sekunder bersumber dari dokumentasi dan sumber pustaka yang

relevan.

Dalam melakukan langkah pengambilan data diperlukan wawancara dan observasi sebagai sumber data primer, wawancara dilakukan dengan memilih informan di Pulau Semujur, terkait dengan data kepemilikan identitas sebagai bukti administratif dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kemudian, pada tahap observasi, dilakukan pengamatan kondisi dan keadaan sosial masyarakat di Pulau Semujur berkaitan dengan sumber fasilitas publik. Selanjutnya, pada tahapan dokumentasi dan studi pustaka sebagai sumber sekunder, dikumpulkan informasi penunjang baik berupa foto atau sumber artikel terkait baik *offline* maupun *online*. Wawancara dilakukan dengan masyarakat desa di Pulau Semujur dengan kriteria pada ketidaksesuaian administratif KTP. Pada langkah observasi, dilakukan kunjungan secara langsung-- *on the spot*-- di Pulau Semujur beberapa kali. Dalam sesi dokumentasi dan studi pustaka, data diperoleh melalui sumber artikel, jurnal ilmiah, buku, portal web resmi dan referensi yang relevan terkait masyarakat di Pulau Semujur.

Dengan begitu objek dari penelitian ini adalah situasi yang sebenarnya dan senyatanya atas realitas sosial di Pulau Semujur, untuk dianalisis berdasarkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan interpretasi dan diuraikan menjadi satuan kalimat. Teknik analisis data di sini menggunakan teori Miles Huberman yang didalamnya meliputi pengumpulan data, kemudian dengan reduksi data dan terakhir penyajian data, serta menyimpulkan data. Alur *flowchat* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil Penelitian

Kerentanan, Ketidakberdayaan dan Pelemahan Kondisi

Meskipun kedatangan suatu kelompok atau masyarakat untuk mendiami dan memanfaatkan ekosistem pantai terlihat harmonis, ada suatu kendala yang menjadi dasar ketidakidealan dalam kehidupan mereka. Sulitnya hak dasar yang didapatkan masyarakat seringkali dihadapkan dengan adanya masalah yang fundamental, seperti pencatatan administrasi kependudukan atau amiduk. Amiduk juga membuat kelompok atau masyarakat mengalami kerentanan, baik itu karena regulasi, atau kebijakan yang mengharuskan memiliki administrasi untuk pemerolehan hak-hak dasar.

Kondisi kelompok masyarakat yang rentan di sini diakibatkan karena beberapa hal yang menjadikan mereka tidak mempunyai kemampuan lebih atau tidak mempunyai pilihan untuk mengakses hak mereka secara cepat dan proses yang mudah. Kerentanan ini membuat mereka termarginalkan, tersisih, atau bahkan bisa dikatakan terluar. Terlebih jarak mereka atau tempat tinggal mereka yang berada di kepulauan kecil membuat

mobilitas sering terhambat atau bahkan untuk akses informasi yang tidak semasif masyarakat kota untuk menjangkau layanan terpadu. Keadaan yang paralel lainnya juga diakibatkan karena kondisi ekonomi sendiri yang membuat mereka semakin rentan. Dalam kelompok rentan dan marjinal seperti ini dapat diistilahkan *deprivativion trap* atau jebakan kemiskinan antara lain a). Kemiskinan itu sendiri, b). Kelemahan fisik c). keterasingan atau kadar isolasi d). kerentanan e). ketidakberdayaan. Unsur-unsur ini menjadi perangkap pada kemiskinan dan menutup kesempatan hidup (suyanto dalam [\(Ilham & Farid, 2019, p. 102\)](#))

Segala bentuk pencatatan diupayakan tersedia dalam pedataan pada tingkat perangkat terkecil dari ruang desa hingga ruang yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk bisa lebih mendengar apa saja yang mereka alami dalam hal pemenuhan hak dasar sebagai warga negara. Proses pelibatan masyarakat kelompok rentan khususnya pada letak geografis yang sulit dijangkau akan membuat hubungan yang *reciprocal* antara negara dan warga negara, terlebih dalam percepatan pemerolehan data administrasi kependudukan. Keadaan ini perlu untuk ditindaklanjuti demi pemerataan dan pemenuhan hak yang adil dari kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai desa.

Hadirnya layanan sebagai bentuk dari perhatian negara di wilayah kepulauan kecil akan memberi angin segar bagi kelompok rentan. Kelompok dengan beberapa klasifikasi yang dimunculkan seperti keadaan geografis, ketidaktahuan atau kecakapan informasi dalam layanan, masalah domisili, kewarganegaraan, dan masalah dokumen yang tidak ada. Mereka dapat merasakan akses hak dasar yang bisa dijangkau pada tingkatan pemerintahan di setiap daerah. Kondisi seperti ini bisa menjadi bentuk konsolidasi. Misalnya, jika terdapat aduan dari masyarakat di wilayah pinggiran, maka bisa terselesaikan dengan segera.

Pembahasan

Masyarakat Rentan: Berpindah domisili upaya perbaikan ekonomi

Sebagai yang tergambar dalam lanskap masyarakat Semujur, bisa dikatakan hidup dengan laut tidaklah datang dari pulau itu sendiri. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan mendiami pulau tersebut untuk mencari penghidupan. Meskipun pekerjaan yang digeluti di wilayah sebelumnya sama dengan wilayah yang saat ini mereka diami, para penduduk tersebut secara sukarela berpindah ke Pulau Semujur karena dianggap memiliki hasil tangkapan yang lebih melimpah.

Seiring waktu, terbatasnya ruang gerak dan akses menjadi tantangan masyarakat tersebut. Hal ini mengakibatkan kerentanan dari sisi ekonomi. Misalnya, kehidupan masyarakat eksklusif tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, budaya, serta politik. Kerentanan lainnya adalah keterbatasan keberagaman dan akses bagi masyarakat marjinal dan minoritas yang mengabaikan aspek partisipasi dan hak – hak individu. [\(Sholichah et al., 2025\)](#).

Perpindahan masyarakat rentan untuk mencari suka yang baru tidak bisa lepas dengan keluarga inti. Artinya, misalkan seorang ayah sebagai tulang punggung, keikutsertaan itu juga diikuti oleh istri dan juga anak. Mereka membangun kehidupan yang dianggap lebih ideal dari sebelumnya. Kehidupan yang ideal merupakan cita-cita bersama atau sebuah perjuangan hak untuk dapat membangun sosial, budaya tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan. Dalam pandangan yang lain, suka baru mereka juga dikatakan menjadi marjinal dengan pengertian kelompok di tepi masyarakat dan pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan keterbatasan akses di bidang ekonomi yang tertinggal dari kelompok masyarakat lain. Hematnya, marjinal dapat

diartikan sebagai masyarakat yang terpinggirkan pada posisi pinggir dan tersisih (Ilham & Farid, 2019, P. 103)

Apa yang mereka hadapi dalam aktifitas keseharian di Pulau Semujur umumnya berkaitan dengan hal-hal yang esensial. Mereka berhadapan dengan beberapa situasi yang penting seperti halnya upaya perbaikan dan berjuang dalam segi ekonomi, aksesibilitas untuk anak mereka untuk memperoleh pendidikan, kehadiran pemuka agama yang mereka nantikan kehadirannya, status hak pilih yang jelas dalam pesta politik, dan akses pelayanan yang lebih dekat.

Dari gejolak permasalahan yang dialami mereka, faktor dasar ekonomi menjadi alasan dasar yang diikuti oleh istri dan juga anak. Misalkan saja seperti pada wawancara dengan (Sarmila 38), perpindahan penduduk untuk melebur menjadi bagian dari masyarakat Semujur karena faktor ekonomi dan sebagai seorang ibu dirinya berjualan ikan hasil tangkapan. Menurut (Labulaeksa 69) memiliki keinginan yang hampir sama yaitu mengupayakan ekonomi yang lebih baik. Tentu alasan ini diperkuat dengan kondisi yang cukup kaya akan biota laut sehingga dirinya memberanikan diri untuk berpindah menjadi nelayan. Selanjutnya, menurut Rendy 23 situasi ekonomi yang dialami orangtuanya menjadi alasan dirinya untuk ikut merantau bersama bahkan juga mencari pekerjaan yang baru.

Mereka sebagai kelompok rentan yang berdomisili di Pulau Semujur baik yang sudah mempunyai data penduduk atau belum mempunyai data resmi administrasi penduduk, tidak mempengaruhi dalam hal pekerjaan. Namun, ini bisa menjadi rentan jika tidak diurus untuk keperluan administrasi. Kerentanan ini menjadi pertanyaan selanjutnya, contohnya saja mereka ingin mengurusnya di pusat layanan administrasi, tetapi hal itu berbenturan dengan faktor ekonomi kemiskinan. Jika mereka harus meluangkan waktu tentu butuh dana untuk mengurus aminduk tersebut. Berikutnya, kemampuan untuk mendapatkan informasi layanan, mereka terbatas untuk mengakses hal tersebut dan kurangnya pemahaman yang lengkap untuk proses apa saja yang harus dipenuhi, juga ketidaktahuan bahwa akta kelahiran dan kematian harus dicatatkan. Bisa juga dikatakan meskipun pemerolehan aminduk itu gratis, mereka masih susah untuk menjangkaunya karena waktu dan kesibukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ketidakmampuan ini bisa diklasifikasikan pada akta kelahiran pada anak, kartu keluarga, atau identitas pribadi kartu tanda penduduk.

Hal berikutnya yang membuat kausalitas yaitu kondisi kerentanan individu yang jika dibenturkan dengan keadaan yang tidak berdaya, komunitas telah mengalami situasi buruk yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, komunitas memiliki perasaan yang buruk untuk mempunyai kendali diri. Efek seperti ini juga akan berakibat kepada daya kemampuan yang menurun bahkan pada tingkat kepercayaan diri (Kiling-Bunga & Kiling, 2019). Keadaan yang tak berdaya dapat didapati dari warga Semujur sendiri dari (Lasedimani 49) misalnya saja dalam mengurus dokumen beliau menemui hambatan untuk mengurus karena keadaan pulau, di mana mengurus dokumen perlu jarak yang jauh di kota dan harus melalui penyeberangan. Kondisi ini berbuntut dengan desentisasi masyarakat yang tidak mau lagi atau *hopeless* dengan keadaan yang sudah ada dan keengganan untuk memperbaiki kualitas hidup. Rentetan panjang juga semakin terasa jika mata rantai tersebut tidak diputus yaitu dampak jangka panjang masyarakat rentan di sini semakin tidak terdorong pada arah hidup yang berkualitas. Rantai kemiskinan secara materi juga secara mental berdampak kepada generasi selanjutnya.

Situasi Ketidakberdayaan dan Hak yang Tercederai

Pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat rentan menjadi harapan yang bisa diproyeksikan. Hal ini masih menjadi cita-cita yang belum tercapai khususnya di Pulau Semujur. Hadirnya negara dalam melayani masyarakat, khususnya dari aspek aminduk bagi masyarakat marjinal dalam lingkup yang merata di pulau kecil menjadi bentuk keadilan yang bisa dirasakan di pelosok.

Terdapat masyarakat yang tidak berdaya dimana mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya disibukkan untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Kepahitan pilihan lain, termasuk kitadakpunyaan dokumen untuk menunjang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebagian besar kepala rumah tangga tidak memiliki dokumen administrasi penduduk sehingga mereka terlihat dinihilkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu karena hak untuk memilih tidak bisa digunakan. Sebagian anak muda juga tidak memiliki aminduk walau usia mereka sudah memenuhi syarat yang cukup untuk membuatnya. Kasus ini akan bermasalah dalam pemilihan atau pesta politik karena masyarakat tidak bisa menggunakan hak untuk memilih.

Hak yang cidera pada kasus partisipasi politik dalam kurun waktu yang berulang-ulang akan memengaruhi kesadaran atau mati rasa untuk turut menentukan nasib dan arah bangsa. Menurut Renaldy 23, jika dirinya tidak mempunyai kartu tanda penduduk, maka ia tidak bisa ikut dalam pemilu. Sementara itu juga, Sarmila 38 mengatakan jika tidak mempunyai KTP domisili akan mempersulit keikutsertaannya dalam pemilu bahkan bisa saja tidak ikut memilih. Situasi seperti ini sebenarnya menjadi dua mata pisau yang sebenarnya juga dirugikan antara negara dan warga negara. Dalam lapis negara, pemilihan umum mencadi cacat karena yang seharusnya bisa dicatatkan namun tidak menjangkau pada masyarakat yang terkendala imobilitas. Pada lapis kedua, warga negara yang cidera, yang seharusnya dilibatkan dalam suara mereka dalam menunjuk wakil atau representasi dari rakyat menjadi absen begitu saja. Dengan kata lain, hak asasi itu juga tidak semata-mata bebas, perlu kendali dan proporsi yang akurat. Hak perlu untuk dihormati, diperlakukan pada tingkat yang tinggi kemudian pemerintah melindunginya. Dari sudut pandang hukum, hak manusia juga telah dinyatakan ada sejak dalam janin ([Pramudito & Widjaja, 2022](#))

Ketidakterdayaan selanjutnya dilihat dari segi aksesibilitas. Misalnya, kehadiran pelayanan aminduk melalui pendataan berkala bisa dilakukan untuk mememetakan kelompok masyarakat marjinal tersebut. Perlunya perangkat negara untuk menjemput bola di wilayah yang marjinal adalah cara untuk memperpendek jarak hubungan antara warga dan negara. Selebihnya hubungan kedekatan ini bisa juga dimungkinkan untuk berdialog dan berdiskusi terkait kendala apa saja yang mereka hadapi. Pola komunikasi yang tidak dibangun selama ini justru semakin memperkeruh masalah dan menghambat cita-cita bersama dalam tujuan bernegara. Misalnya, (Rosdiana 20) menyatakan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial dan politik. Ia menegaskan bahwa “jika dilakukan musyawarah di Pulau Semujur, dirinya tidak akan terlibat atau tidak berkontribusi dalam musyawarah tersebut”.

Seluruh yang melekat pada masyarakat rentan khususnya hak sejak mereka dilahirkan semakin luntur bahkan bisa dikatakan lenyap. Hak-hak natural mereka dalam berkehidupan sosial tidak mendapat perlindungan yang cukup. Masyarakat tidak menjadi perhatian atau diprioritaskan yang seharusnya menjadi bagian dari *civil society* dalam membangun masyarakat yang madani. Sebuah masyarakat yang beradap dengan perlindungan rasa aman, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin pada hak-hak mereka dengan tujuan membangun sistem berkehidupan yang diharapkan ([Noventari et al., 2022, p. 1](#))

Mewujudkan hubungan yang sinergis, yang bisa saling berkolaborasi tentu saja menciptakan bentuk dari *civil society* yang bisa digaungkan. Perlakuan yang setara dan merata untuk meyelenggarakan tata sosial yang berkelanjutan perlu terus dipupuk. Hak dasar masyarakat akan kehidupannya perlu disokong dengan adanya negara yang lebih hadir dalam menentukan pemenuhan hidup masyarakat rentan yang lebih layak.

Menempuh Hak Spiritual dan Akses Pendidikan: Apakah itu Mahal?

Menuju masyarakat yang madani terdapat hal-hal yang perlu diupayakan bersama. Upaya-upaya selain menjalin toleransi yang mengakar, kehidupan yang berkesalingan atau masyarakat yang cerdas perlu sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa menemani atau bisa saja menjadi *role* dalam masyarakat tersebut. Selain dari manusia yang unggul dan mempunyai karakter yang baik, ada hal yang perlu untuk diupayakan dalam wujud fisik demi mewujudkan hak bagi kelompok rentan di Pulau Semujur. Hadirnya pendidikan adalah harapan untuk masa depan generasi selanjutnya yang bisa mengubah nasib dan membuka banyak pilihan untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian, berkaitan dengan kepercayaan atau agama yang dijalankan perlu tempat untuk ibadah yang layak dan juga tokoh spiritual yang bisa membimbing untuk hal-hal sakral: pernikahan dan kematian.

Dalam hal sarana, diperlukan sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran dan akses yang bisa dijangkau dengan mudah. Selanjutnya, diperlukan masjid atau bangunan ibadah lainnya untuk melaksanakan kegiatan spiritual yang bisa dijalankan secara rutin. Baik tokoh agama dan tenaga pendidik memainkan peran penting dalam proses masyarakat yang setara secara hak dan mereka masyarakat rentan mendapatkan keadilan yang merata.

Berkaitan dengan hak yang dijamin oleh negara seperti halnya pada pasal 4 UU no 39/1999 dengan mengkategorikan jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dijamin dan diakui oleh negara diantara hak tersebut a) hak memiliki kehidupan b). hak untuk bisa melanjutkan keturunan dan membangun keluarga, c). hak untuk mengembangkan diri d). hak untuk mendapatkan keadilan e). hak pada kebebasan pribadi, f). hak untuk mendapatkan rasa aman g). hak mengenai kesejahteraan h). hak untuk terlibat dalam pemerintahan dan i). hak wanita dan j). hak anak. Dari hak-hak yang disebutkan, hak atas keadilan menekankan pentingnya aksesibilitas dalam kehidupan, yang dijamin negara melalui pendidikan yang layak serta pemenuhan hak spiritual di wilayah marjinal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan ketersediaan, akses, dan fasilitas pendidikan maupun keagamaan yang masih perlu dipikirkan kembali. Minimnya fasilitas penunjang membuat anak-anak usia sekolah di Pulau Semujur harus menempuh perjalanan menyeberang ke Tanjung Gunung untuk bersekolah. Seperti disampaikan Sarmila (37), "*tidak ada sekolah di Pulau Semujur. Jika anak-anak Pulau Semujur ingin sekolah maka harus sekolah di Tanjung Gunung.*" Hal serupa ditegaskan oleh Labukalaesa (69) yang menyatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan akses pendidikan yang masih sulit dijangkau, sehingga anak-anak memerlukan waktu dan jarak tempuh yang panjang untuk memperoleh hak belajar mereka. Oleh karena itu, fasilitas penunjang pendidikan yang mendukung hak anak untuk mengembangkan diri diharapkan dapat lebih dekat dengan masyarakat Pulau Semujur. Efektivitas jarak dan pemerataan pendidikan penting diwujudkan, terutama karena hak atas pendidikan harus dijamin melalui ketersediaan sarana, prasarana, dan akses yang nondiskriminatif.

Kegiatan keagamaan dan hari raya menjadi momen yang emosional dan perlu untuk dihidupkan dalam ruang-ruang sosial. Pemuka agama menjadi poros penting untuk menjalankan ibadah besar tersebut selain juga kegiatan dalam beribadah sehari-hari. Kegiatan spiritual itu perlu dihidupkan di ruang peribadatan yang baik sebagai proses semangat beribadah dan beragama. Di Pulau Semujur, sudah terdapat mushola yang bisa dipakai untuk tempat beribadah. Kemudian, para tokoh agama akan datang beberapa waktu atau saat hari-hari besar diadakan. Hal yang didapatkan mengenai pengetahuan agama dari tokoh-tokoh agama meskipun hanya beberapa waktu dan cukup singkat menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan fasilitas agama. Selain itu, jika masyarakat mengalami musibah seperti halnya kematian mereka harus menyeberang menggunakan kapal di Tanjung Gunung. Hal ini juga berlaku saat acara besar seperti pernikahan, kegiatan pernikahan akan juga di urus di Kantor Urusan Agama Tanjung Gunung. Sarmila 37 menuturkan jika “ada yang ingin menikah akan dinikahkan di Tanjung Gunung, begitu juga dengan kematian jenazah akan dibawa ke Tanjung Gunung untuk dimakamkan”.

Letak geografis yang jauh dari pusat pelayanan publik membuat masyarakat kesulitan menjangkau layanan pendidikan dan keagamaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan mereka semakin tertinggal dari akses informasi, program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta bantuan kemanusiaan yang seharusnya mereka terima. Akibatnya, kehidupan mereka seolah terabaikan dan tidak tersentuh oleh program negara terkait kesejahteraan. Rosdinda (20) menyoroti hal ini dengan menceritakan bahwa untuk mengurus layanan publik ia harus menyewa kapal, bahkan untuk memperoleh layanan kesehatan harus pergi ke kota. Dari segi adaptasi sosial, ia berharap pemerintah dapat lebih hadir dan menyalurkan bantuan hingga ke wilayah mereka, khususnya dalam akses pelayanan dasar.

Kesimpulan

Posisi kerentanan dari masyarakat di Pulau Semujur ditemui dalam beberapa hal yang begitu pelik. Masyarakat rentan di situ timbul dari upaya untuk menemukan suaka baru yang dianggap lebih ideal untuk mencapai hidup yang lebih baik. Mereka sebagian besar adalah pendatang dari pulau lain dengan membawa keluarga inti: istri dan anak. Pilihan itu membuat kerentanan paling dasar yaitu status mereka atau administrasi penduduk yang masih tidak diperhatikan antara status domisili yang lama juga status mereka yang enggan untuk diperbarui. Proses aksesibilitas untuk keperluan pelayanan juga sangat terhimpit dengan keadaan dan status mereka sebagai masyarakat marjinal, terpinggir, tersisih dan mobilitas yang terbatas. Hal ini membuat mereka seperti dalam titik perangkap, terjebak dalam menentukan peluang hidup.

Terdapat hak yang cidera yang dialami mereka akibat dari program pembangunan yang tidak merata. Mereka merasa kesulitan dalam hal pelayanan dan hak untuk mendapatkan keadilan bisa memilih dalam menggunakan suara mereka terhalang aminduk. Dengan begitu, ketidakperhatian negara terhadap keberadaan mereka bukan hanya menimbulkan keterpinggiran, tetapi juga berisiko memunculkan sikap apatis terhadap partisipasi dalam kehidupan bernegara. Dari sisi aksesibilitas, masyarakat Pulau Semujur masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun pelayanan keagamaan, karena harus menyeberang dengan kapal menuju kota. Sekolah hanya dapat dijangkau dengan penyeberangan, bahkan untuk urusan pernikahan maupun kematian mereka harus menuju Tanjung Gunung. Kondisi ini

menegaskan pentingnya hadirnya perangkat negara hingga tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, agar masyarakat dapat didengar serta memperoleh pelayanan yang terpadu dan berkeadilan.

Saran

Keperpikahan negara harus lebih hadir di tengah situasi masyarakat tepi di Pulau Semujur. Kehadiran itu merupakan wujud dari bentuk pelayanan yang sanggup untuk mendengar sampai akar terhadap, apa yang masyarakat tepi rasakan selama ini terutama akses layanan yang masih terkonsentrasi di wilayah Tanjung Gunung. Selama ini, proses pelayanan yang tidak merata turut mempengaruhi dalam segi kehidupan mereka dari cengkraman kemiskinan dan bahkan untuk mengases kecapakan pemerolehan adminitrasi penduduk saja mereka masih mengalami kesulitan.

Daftar Pustaka

- Agamben, G. (2002). *Homo sacer*. IRCiSoD
- Aisyah, T. N., Priyudha, F. Y., Aurellia, R. S., Londo, N. A. K., & Kusuma, A. J. (2024). *Analisis hak identitas agama Sunda Wiwitan masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap pencantuman “penganut kepercayaan” pada kolom agama KTP-el*. *All Fields of Science J-LAS*, 4(4).
- Anderson, B. R. O. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Faruk, H. T. (2012). *Metode penelitian sastra: Sebuah penjelajahan awal*. Pustaka Pelajar.
- Ilham, L., & Farid, A. (2019). Kebahagiaan dalam perspektif masyarakat marjinal: Studi masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus, Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(2), 95–124. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132.95-124>
- Irvani, M., Mardiah, & Guskarnali. (2020). Environmental geology of Semujur Island, Bangka Belitung Archipelago Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 599(1), 012075. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012075>
- Kiling-Bunga, B. N., & Kiling, I. Y. (2019). Menjangkau kelompok rentan di desa terpencil. *Journal of Health and Behavioral Science*, 1(3), 179–190.
- Noventari, W., Ariana, Y., & Suryaningsih, A. (2022). Kajian urgensi pendidikan hak asasi manusia dalam dinamika masyarakat multikultural di Indonesia. *PKn Progresif*, 17(1), 1–19.
- Pendi, Kurniawan, & Muftiadi, M. R. (2024). Strategi pengembangan wisata di Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 18(1), 61–67.
- Pramudito, D., & Widjaja, G. (2022). Hak subjek dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penelitian medis. *Cross-Border*, 5(1), 395–411.
- Rohmawati, H. S. (2020). Kerokhanian Sapta Darma dan permasalahan hak-hak sipil penghayat di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan*, 6(1), 67–81.
- Sholichah, H., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic literature review: Pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(1), 27–40. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>
- Sunarti, S. (2021). Representasi identitas dan demokrasi dalam tradisi lisan di wilayah 3T (Mentawai dan Nias). *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 10(1), 108–123. <https://doi.org/10.26499/jentera.v10i1.3605>
- Wahri Sunanda, Febriani, L., & Aldila, H. (2023). Pemetaan sosial masyarakat di Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. *Pekodimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–18.